



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

Jl. KH Abdul Halim No. 499 (45413) Majalengka

Telp/Fax (0233) 281074 Website: www-pn-majalengka.net

PUTUSAN

Nomor : 82/Pid.C/2021/PN.Mjl

Catatan dari persidangan ditempat yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aries;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gandariautara Kebayoran Baru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak pernah dipidana.

Susunan Persidangan :

KOPSAH, S.H., M.HHakim;

ENDAH RATNA WULAN, SHPanitera Pengganti;

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Majalengka ;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Saudara EKA CHADRA dan Saudara EMAN SULAEMAN dimana keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Aries pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 13.35 WIB dirinya sebagai sebagai Pelaku Usaha di Rajagaluh Kab. Majalengka, Terdakwa selaku pemilik usaha tidak memiliki alat cek suhu tubuh dan tidak menyediakan tempat untuk pembeli mencuci tangannya sesuai dengan anjuran prokes Covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat bahwa terdakwa Aries telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan terdakwa sebagai pelaku usaha dagang dan memiliki motivasi hanya untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sehingga sangat adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah KTP Terdakwa.

Oleh karena itu KTP merupakan identitas Terdakwa, maka sangat beralasan Hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pada masa sekarang ini ekonomi masyarakat sedang sulit diakibatkan dari pandemi Covid-19, maka hukuman yang akan dijatuhkan ini dinilai Hakim telah sesuai dengan kondisi saat ini, namun tetap mengarah kepada upaya preventif agan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan yang disetujui dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf i Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa Aries telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pelanggaran Protokol Kesehatan Covid19 di Kabupaten Majalengka**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Kopsah, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II serta dihadapan penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Endah Ratna Wulan, S.H

HAKIM,
Ttd.

Kopsah, S.H., M.H

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera,

JAFRI, S.H., M.H.
NID 10650505 100102 1 005